



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN

LAKIP

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

TAHUN 2020

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

-  Kpu Kota Bima Kobi
-  kota-bima.kpu.go.id
-  (0374) 6648224
-  KPU KOTA BIMA
-  kpu kota bima kobi
-  @KPU_KotaBima
-  kota_bima@kpu.go.id

Jln. Gajah Mada, Penatoi, Raba, Kota Bima



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta berpedoman pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Bima dan Sekretariat KPU Kota Bima untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Bima di masa mendatang.

Kota Bima, Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA



MURSALIN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi KPU Kota Bima, Gambaran umum Renstra KPU Kota Bima Tahun 2020, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 9 (sembilan) indikator kinerja. Pada umumnya pengukuran atas capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat Capaian Kinerja tahun 2020 telah mencapai target capaian kinerja dari indikator sasaran dan indikator kinerja utama. Hal ini menggambarkan capaian kinerja KPU Kota Bima dapat dikategorikan CUKUP BERHASIL. Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dibutuhkan dana sebesar Rp. 3,418,168,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,069,532,875,-.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan. Akhirnya dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja KPU Kota Bima pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja.



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, terhadap capaian secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel i.1.

Tabel i.1
Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan revidi laporan keuangan (3355.003)	100	94,48	94,48
2	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	95	88,29	88,29
3	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	95	93,20	93,20
4	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	100	69,70	69,70
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	100	82,27	82,27
6	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	100	63,72	63,72
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)	100	93,58	93,58
8	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)	95	91,42	91,42
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	100	94,39	94,39
10	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	100	82,89	82,89
11	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)	100	49,80	49,80
12	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/revidi internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	0	94,71	94,71
13	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	100	80,37	80,37



NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
14	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	100	28,33	28,33
15	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	100	0	0
16	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)	100	51,35	51,35
17	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)	100	31,93	31,93
18	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	100	85,83	85,83
19	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	100	90,21	90,21

Selanjutnya berdasarkan analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2020, KPU Kota Bima mendapatkan Pagu sebesar Rp. 3,418,168,000,- (tiga miliar empat ratus delapan belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,069,532,875,- (tiga miliar enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 89,80% dari jumlah pagu yang dianggarkan, tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kota Bima dan komitmen bersama sepanjang tahun 2020.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kota Bima di Tahun 2020 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kota Bima di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;



3. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme satker KPU Kota Bima kepada peserta pemilu serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu melalui kegiatan sosialisasi;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan konsultasi/ mengikuti Bimtek pendampingan penyusunan Laporan Keuangan baik secara langsung maupun bekerja sama dengan BPKP dalam Pendampingan LK.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Gambaran Umum Organisasi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 9
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi dan Misi.....	9
2. Tujuan dan Sasaran.....	10
3. Sasaran Strategis.....	11
4. Indikator Kinerja Utama	13
5. Program dan Kegiatan	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	16
C. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	20
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 23
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
B. Evaluasi Kinerja.....	24
C. Analisa Keuangan.....	38
 BAB IV PENUTUP	 41
A. Tinjauan Umum	41
B. Hambatan Masalah	42
C. Saran	42



DAFTAR TABEL

Tabel i.1	Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020	iv
Tabel 1.1	Sruktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.....	7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama KPU Kota Bima.....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2020.....	17
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2020.....	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Pengukuran Kinerja.....	24
Tabel 3.2	Formulir Pengukuran Kinerja.....	25
Tabel.3.3	Tabel Rincian Realisasi Anggaran.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pemilu. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/ kota, yang secara hirarkis merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah .
2. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama tahun 2020;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan tujuan laporan ini adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18, tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

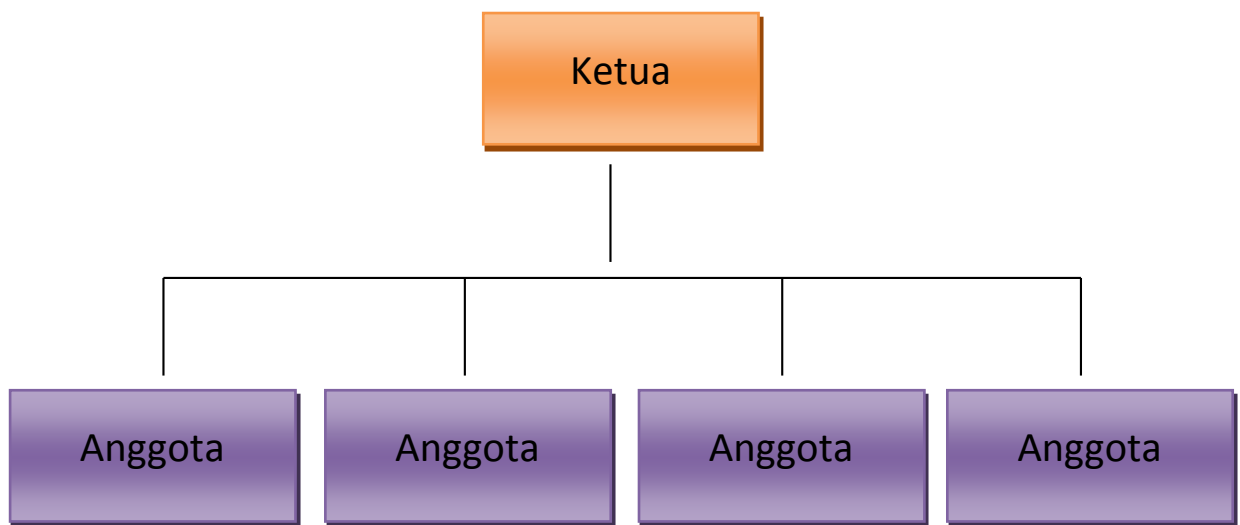
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dapat terlihat melalui bagan berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik dengan penanggung jawab divisi yaitu Mursalin;
2. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan penanggung jawab divisi yaitu Bukhari;

3. Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan penanggung jawab divisi yaitu Tamrin;
4. Divisi Hukum dan Pengawasan dengan penanggung jawab divisi yaitu Agussalim;
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan penanggung jawab divisi yaitu Yety Safriati.

Tabel 1.1
Sruktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima



F. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2020, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, dan akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif terutama untuk Pemilihan Kepala Daerah dimana beberapa regulasi di susun oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable (aksesibilitas).

2. TUJUAN DAN SASARAN

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

3. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur dan spesifik, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun yang akan datang dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu rencana dan aksi kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan jadwal, rencana kegiatan dan serta strategis-strategis yang akan digunakan.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja dan sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Peningkatan validitas Data Pemilih karena adanya NIK/KK Ganda dalam Daftar Pemilih;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - d. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. Menurunnya Persentase pemilih yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih;
 - f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
 - g. Presentasi tingkat kecerdasan memilih yang terlihat pada berkurangnya jumlah Surat Suara Tidak Sah pada pelaksanaan Pemilu di Kota Bima.
2. Meningkatnya kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
 - a. Terpenuhinya persentase jumlah pegawai organik yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada sekretariat KPU Kota Bima sesuai dengan kebutuhan;

- b. Meningkatnya persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Penurunan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Peningkatan opini BPK atas LHP terhadap laporan keuangan KPU Kota Bima;
 - e. Ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu semakin membaik;
 - f. Peningkatan ketepatan waktu dalam verifikasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan/atau, dan verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bima;
 - g. Tersedianya Data Pemilih yang akurat pada Pemilu dan Pemilihan.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Pemahaman penyelenggara Pemilu terhadap regulasi sehingga terselenggara Pemilu yang sukses;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bima;
 - d. Pengajuan gugatan sengketa hukum atas hasil Pemilu dan Pemilihan berkurang;
 - e. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi antara peserta Pemilu dan Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
4. Meningkatnya penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan melalui Teknologi Informasi dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
- a. Persentase pelaksanaan sosialisasi melalui halaman website KPU Kota Bima;
 - b. Persentase sosialisasi dalam Pemilu dan Pemilihan melalui media sosial;
 - c. Persentase pelaksanaan e-PPID di KPU Kota Bima;
 - d. Persentase publik yang mengakses informasi tentang Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Persentase yang memohon layanan informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Persentase terbentuknya komunitas peduli Pemilu dan Pemilihan;
 - g. Presentasi Partisipasi Pemilih dan kecerdasan pemilih.

5. Meningkatnya pengelolaan dan pendistribusian logistik yang baik melalui Teknologi Informasi dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase dalam pengelolaan informasi kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Persentase ketepatan pengadaan, rencana kerja (proses, jenis, jumlah, sortir, lipat, pengemasan) hingga distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase ketepatan standar mutu barang dan jasa kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa serta dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Persentase penyusunan peta pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan dengan mempertimbangkan aspek geografis, angkutan yang digunakan serta jarak tempuh;
 - f. Persentase pengelolaan barang barang logistik Pemilu dan Pemilihan pasca Pemilu dan Pemilihan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Bima merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat dan daya guna yang menunjukkan peran utama KPU Kota Bima dalam penyelenggaraan Pemilu. Indikator kinerja utama KPU Kota Bima merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung dan perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) internal KPU Kota Bima.

Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama KPU Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama KPU Kota Bima

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis			
1.	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)	Total Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan	LRA E-Rekon LPPA
Sasaran 2 : Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1.	Persentase (%) Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Subag Hukum
		Terlaksananya Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Subag Teknis

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra, KPU Kota Bima mengacu pada Program KPU Republik Indonesia yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KPU yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi organisasi KPU secara keseluruhan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan

ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi KPU untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program KPU tersebut terdiri dari:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (Program 076.01.01). Program 01 bersifat generik antar K/L yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan teknis, operasional dan administrasi;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (Program 076.01.06)

Baik program dukungan (Program 076.01.01) maupun program teknis (Program 076.01.06) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di lingkungan KPU, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2020 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat 5 (lima) kegiatan di program 076.01.01 yaitu :

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355);
2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu (3356);
3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data (3357);
4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360);
5. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (3361);

Sementara untuk kegiatan di Program 076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363);
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364).

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KPU Kota Bima dalam mempertanggung jawabkan kinerja menggunakan indikator kinerja utama/keluaran (output), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa untuk Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan menggunakan Indikator Keluaran (output).

KPU Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja menyelaraskan dengan unit eselon II KPU RI dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang dimiliki sehingga dapat memenuhi variabel spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan berkelanjutan (SMART). Indikator Kinerja itu digunakan sebagai instrumen untuk mengukur Perjanjian Kinerja Satker yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan, hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima sebagaimana terdapat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
2.	Tersedianya data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2021	100%
		Terkelolanya Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2020	100%
		Tersusunnya Rencana Strategis KPU Tahun 2019-2024	100%
4.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Tersusunnya laporan kinerja Tahun 2019	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	100%
		Terbayarnya langganan daya dan jasa	100%
		Terpeliharanya gedung dan gudang kantor KPU Kota Bima	100%
		Tersedianya pakaian dinas pegawai dan tenaga pendukung	100%
		Terbayarnya honorarium tim pengelola keuangan	100%
6.	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2019	Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi LAKIP tahun 2019	100%
7.	Tersusunnya Laporan hasil reviu Laporan Keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0%
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Bima	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8.	Meningkatnya kualitas penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesain sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terdokumentasinya produk hukum KPU Kota Bima	100%
		Terlaksananya bimbingan teknis pemasangan JDIH di tingkat Kota Bima	100%
9.	Terfasilitasinya pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan Penggantian Antar Waktu (PAW)	Tersosialisasinya Pilkada Serentak 2020	100%
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Bima	100%
		Terpublikasinya Data dan Informasi Pemilu	100%
		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik	100%
		Tersedianya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	100%
		Terlaksananya digitalisasi data untuk pengembangan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2020 terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
2.	Tersedianya data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2021	100%
		Terkelolanya Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2020	100%
		Tersusunnya Rencana Strategis KPU Tahun 2019-2024	100%
4.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Tersusunnya laporan kinerja Tahun 2019	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	100%
		Terbayarnya langganan daya dan jasa	100%
		Terpeliharanya gedung dan gudang kantor KPU Kota Bima	100%
		Tersedianya pakaian dinas pegawai dan tenaga pendukung	100%
		Terbayarnya honorarium tim pengelola keuangan	100%
6.	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2019	Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi LAKIP tahun 2019	100%
7.	Tersusunnya Laporan hasil revidi Laporan Keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/revidi internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0%
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Bima	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8.	Meningkatnya kualitas penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesain sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terdokumentasinya produk hukum KPU Kota Bima	100%
		Terlaksananya bimbingan teknis pemasangan JDIH di tingkat Kota Bima	100%
9.	Terasilitasinya pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan Penggantian Antar Waktu (PAW)	Tersosialisasinya Pilkada Serentak 2020	100%
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Bima	100%
		Terpublikasinya Data dan Informasi Pemilu	100%
		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik	100%
		Tersedianya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	100%
		Terlaksananya digitalisasi data untuk pengembangan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri dari pengukuran kinerja sasaran (PPS) dan pengukuran kinerja kegiatan (PPK). Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja **outcome**, sedangkan Kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi **input**, **output** dan **outcome**. Indikator input adalah ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan output (Dana, SDM), sedangkan indikator output adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas / kegiatan dalam mengelola input, dan indikator outcome adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari bermanfaatnya / berfungsinya suatu output. Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2020 sebesar 89,80%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Bima dikategorikan “CUKUP BERHASIL” dalam menempuh sasaran strategis dalam indikator kinerja.

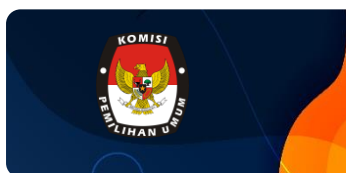
Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2020. Adapun skala nilai yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala nilai pengukuran kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI KINERJA

KPU Kota Bima mempunyai Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai bagian dari pertanggung jawaban kinerja selama periode waktu tertentu, sasaran ini meliputi beberapa hal antara lain “Terwujudnya data pemilih terkini” yang diperoleh dari menghitung persentase KPU Kota Bima yang melakukan pemutakhiran data pemilih dibandingkan total pemutakhiran data yang sudah dilakukan. Pengukuran sasaran “Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan” didapatkan dengan cara menghitung persentase jumlah output yang ditindak lanjuti dibandingkan dengan total output. Pengukuran sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU dengan menghitung jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dibandingkan dengan total sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik. Untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten” didapatkan dari persentase membandingkan jumlah pegawai yang memiliki standar kompetensi dengan total pegawai.

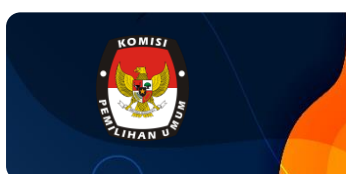


Pengukuran sasaran “Tersusunnya Keputusan KPU KPU Kota Bima serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” didapatkan dengan cara persentase jumlah keputusan yang dihasilkan, diharmonisasi dan didokumentasi secara tepat waktu dibandingkan dengan total keputusan. Sedangkan untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kota Bima” diperoleh dengan jumlah laporan yang dihasilkan sesuai prosedur, tepat waktu dan komprehensif.

Berikut adalah target dan realisasi outcome pencapaian kinerja yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Formulir pengukuran kinerja

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan reviu laporan keuangan (3355.003)	100	94,48	94,48	BERHASIL
2	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	95	88,29	88,29	CUKUP BERHASIL
3	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	95	93,20	93,20	BERHASIL
4	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	100	69,70	69,70	KURANG BERHASIL
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	100	82,27	82,27	CUKUP BERHASIL
6	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	100	63,72	63,72	KURANG BERHASIL



NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)	100	93,58	93,58	BERHASIL
8	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)	95	91,42	91,42	BERHASIL
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	100	94,39	94,39	BERHASIL
10	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	100	82,89	82,89	CUKUP BERHASIL
11	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)	100	49,80	49,80	TIDAK BERHASIL
12	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	0	94,71	94,71	BERHASIL
13	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	100	80,37	80,37	CUKUP BERHASIL
14	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	100	28,33	28,33	TIDAK BERHASIL
15	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	100	0	0	TIDAK BERHASIL
16	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)	100	51,35	51,35	KURANG BERHASIL
17	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)	100	31,93	31,93	TIDAK BERHASIL



NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
18	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	100	85,83	85,83	CUKUP BERHASIL
19	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	100	90,21	90,21	CUKUP BERHASIL

1. Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan reviu laporan keuangan (3355.003)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	BERHASIL
		100%	94,48%	94,48%	

Untuk kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan belum mencapai target 100% tetapi telah cukup berhasil dan telah dicapai target 1 laporan dengan persentase 94,48%, kegiatan penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Pelaporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ditujukan untuk memastikan tersusunnya laporan keuangan setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan tersebut perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya oleh instansi terkait.

KPU Kota Bima telah menyusun Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan untuk tahun anggaran 2020 baik berbasis kas maupun basis akrual untuk UAKPA dengan memperhatikan hasil rekonsiliasi dengan KPPN maupun KPKNL dan laporan tersebut telah di sampaikan ke UAPA-W

2. Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	1 Laporan	1 Laporan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	88,29%	88,29%	

Untuk kegiatan Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran belum mencapai target 100% tetapi telah cukup berhasil dan telah dicapai target 1 laporan dengan persentase 88,29%, kegiatan ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

KPU Kota Bima telah menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran selama 12 bulan baik untuk anggaran Rutin maupun anggaran Tahapan Pemilu 2020 selain itu KPU Kota Bima juga menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan disampaikan melalui simonikaV2.kpu.go.id.

3. Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	1 Layanan	1 layanan	100%	BERHASIL
		100%	93,20%	93,20%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik berpedoman pada kebijakan dan implementasi dalam bentuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 Orang untuk 12 bulan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sedangkan untuk Ketua dan Anggota KPU Kota Bima dibayarkan uang kehormatan selama 12 bulan dan uang kehormatan ke-13 dan 14 adapun persentase capaian kegiatan sebesar 93,20%.

4. Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	KURANG BERHASIL
		100%	69,70%	69,70%	

Jenis logistik yang harus diadakan dalam Pemilihan Umum didasarkan pada kebutuhan disetiap tingkatan Badan penyelenggaran, karena itu perhitungan jumlah setiap jenis logistik didasarkan pada jumlah Badan Penyelenggaran, jumlah peserta Pemilu dan jumlah Pemilih.

Pengadaan logistik Pemilu Tahun 2020 dilaksanakan disetiap tingkatan mulai dari KPU, KPU Provinsi sampai dengan KPU Kabupaten Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah Perencanaan Kebutuhan logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu dimana diimplementasikan dalam bentuk fasilitasi Perencanaan kebutuhan dan Anggaran logistik pemilu dan Pilkada serta melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI mengenai perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggarannya.

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada petunjuk dan koordinasi yang baik dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada aturan yang ada seperti Peraturan, Keputusan, Surat dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh KPU RI dengan analisis yang baik tentang jumlah kebutuhan logistik KPU Kota Bima.



5. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	82,27%	82,27%	

Untuk mencapai target kegiatan Dokumen Perencanaan Anggaran KPU Kota Bima melaksanakan tahapan kegiatan antara lain meliputi :

- melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 berdasarkan RKP 2020;
- Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
- Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Renja dan RKA K/L dengan KPU Provinsi.

Kegiatan penyusunan penyampaian dokumen perencanaan anggaran sebanyak 1 dokumen sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 realisasi untuk penyusunan rencana kerja anggaran adalah sebesar 82,27% dengan capaian pembuatan Laporan yang sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong CUKUP BERHASIL.

6. Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%	KURANG BERHASIL
		100%	63,72%	63,72%	

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 kegiatan tersebut diatas dengan target 1 laporan dan persentase sebesar 63,72% masuk kategori

KURANG BERHASIL karena adanya belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang tidak direalisasikan secara optimal sebesar 44,85%. Sedangkan untuk belanja bahan terealisasi optimal sebanyak 95,69%.

7. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	BERHASIL
		100%	93,58%	93,58%	

Kegiatan pemutakhiran data pemilih tahun 2020 adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020 dalam jaringan (Darling) melalui aplikasi zoom meeting yang dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dimulai dari rekapitulasi periode Januari-april sampai dengan rekapitulasi periode bulan Desember tahun 2020. Realisasi anggaran sebesar 93,58% dengan kategori BERHASIL.

8. Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	BERHASIL
		100%	91,42%	91,42%	

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan :

1. Melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN);

2. Penatausahaan BMN (melaksanakan pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN);
3. Menyusun laporan Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang untuk semester I dan Semester II Tahun 2020.

Realisasi penggunaan anggaran untuk penyusunan dokumen pengelolaan barang milik Negara sebesar 91,42% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai target indikator kinerja.

9. Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	BERHASIL
		100%	94,39%	94,39%	

Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran dengan target 1 layanan dan realisasi penggunaan anggaran mencapai 94,39% pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

10. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	12 Layanan	12 Layanan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	82,89%	82,89%	

Kegiatan layanan operasional perkantoran dilaksanakan selama 1 tahun dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020, anggaran ini dialokasikan untuk

pembayaran honorarium, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin. Berdasarkan persentase realisasi anggaran sebesar 82,89% dari target kinerja, maka pencapaian kinerja kegiatan ini masuk kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Pada kegiatan ini anggaran tidak dapat direalisasikan dengan optimal, karena untuk langganan daya dan jasa masih terdapat banyak sisa anggaran, selain itu anggaran Honorarium untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak dibayarkan karena PPK dirangkap oleh KPA, sedangkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dirangkap oleh Kasubag Umum.

11. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	49,80%	49,80%	

Kegiatan penyusunan laporan hasil evaluasi LAKIP tahun 2020 dengan capaian realisasi sebanyak 49,80% dikategorikan TIDAK BERHASIL karena ada sisa anggaran yang tidak digunakan yaitu Belanja Bahan dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.

12. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	1 Layanan	1 Layanan	100%	BERHASIL
		100%	94,71%	94,71%	

Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, KPU Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- d. Mengikuti reviu atas laporan keuangan di KPU Provinsi NTB
- e. Membuat laporan SPIP setiap bulannya.

Kegiatan penyediaan 1 layanan reviu laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah selama 12 bulan, dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Realisasi penggunaan anggaran untuk reviu laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah sebesar 94,71% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan mencapai target indikator kinerja.

13. Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP
		100%	80,37%	80,37%	BERHASIL

Kegiatan pengolahan Data dan Informasi serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima telah mencapai target kinerja dengan capaian sebesar 80,37% kategori CUKUP BERHASIL.

14. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020	1 Layanan	1 Layanan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	28,33%	28,33%	

Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) sebesar 28,33% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target indikator kinerja.

15. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan bukan tidak mencapai target indikator kinerja tetapi pada Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tidak terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bima sehingga anggaran tersebut tidak direalisasikan.



16. Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu	1 Edisi	1 Edisi	100%	KURANG BERHASIL
		100%	51,35%	51,35%	

Kegiatan Publikasi Informasi Pemilu dengan kode akun 3364.005 yang seharusnya digunakan untuk publikasi publik tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 setelah revisi anggarannya beberapa pos anggaran dipindahkan ke kode akun ini dan 99% anggarannya digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan total penggunaan anggaran sebesar 51,35% dengan kategori KURANG BERHASIL.

17. Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	1 Satker	1 Satker	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	31,93%	31,93%	

Kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana KPU Kota Bima tidak terlaksana maksimal karena situasi sedang pembatasan sosial pandemi COVID-19.

Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 31,93% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.

18. Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	85,83%	85,83%	

Kegiatan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada dilaksanakan dari bulan Januari sampai September 2020 dengan target 1 dokumen. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 85,83% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target indikator kinerja.

19. Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker	1 Satker	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	90,21%	90,21%	

Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana edukasi kepemiluan bagi masyarakat harus terus dikembangkan, baik dari sisi aktivitas maupun bangunannya. Dari aspek bangunan, keberadaan materi/alat peraga sebagai sumber informasi bagi pemilih harus terus diperbarui kontennya. Tentunya dengan kelengkapan berbagai materi/alat peraga tersebut bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang berkunjung dan belajar kepemiluan di Rumah Pintar Pemilu

Dalam rangka pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Lawata Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Melakukan pembaharuan materi dan alat peraga Rumah Pintar Pemilu;
- b. Mencetak poster, brosur dan flayer tentang Pemilu;
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pengadaan penambahan peralatan/alat peraga RPP;
- d. Melaksanakan kegiatan RPP In dan RPP Out ke Sekolah Menengah Atas se Kota Bima dengan segmen pemilih pemula.

Kegiatan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu ini meliputi kegiatan rumah pintar pemilu selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 dengan target 1 satker. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 90,21% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

C. ANALISA KEUANGAN

KPU Kota Bima memiliki DIPA dengan Pagu sebesar Rp. 3.418.168.000,- yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 7 (tujuh) DIPA KPU Kota Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658262/2020 Tanggal 12 November 2020;

Pada tahun 2020, prosentase penyerapan anggaran yang berasal dari APBN murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu	: Rp 3.418.168.000,-
Realisasi	: Rp 3.069.532.875,-
Penyerapan	: (Realisasi/Pagu) x 100 % = 89,80 %

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sesuai tabel dibawah ini :

Tabel.3.3
Tabel Rincian Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan reviu laporan keuangan (3355.003)	20.978.000	19.820.000
2	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	12.314.000	10.872.600
3	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	2.171.662.000	2.023.891.493
4	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	12.460.000	8.685.000
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	53.775.000	44.242.651
6	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	2.624.000	1.672.000
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)	9.970.000	9.329.500
8	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)	4.600.000	4.205.200
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	500.000.000	471.946.462
10	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	435.496.000	360.975.865
11	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)	743.000	370.000
12	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	23.436.000	22.195.200



No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
13	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	19.200.000	15.430.800
14	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	1.500.000	425.000
15	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	200.000	0
16	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)	111.610.000	57.315.404
17	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)	27.000.000	8.620.000
18	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	600.000	515.000
19	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	10.000.000	9.020.700
TOTAL		3.418.168.000	3.069.532.875



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Lakip KPU Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;

5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kota Bima pada tahun 2020 antara lain:

1. Terdapatnya beberapa kegiatan yang sifatnya identisial sehingga diperlukan penambahan anggaran dengan cara KPU Kabupaten/Kota melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang ada berdasarkan surat perintah/persetujuan dari KPU RI;
2. Adanya anggaran yang belum terealisasi secara maksimal karena kendala aturan, seperti biaya perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada panggilan dan anggaran meeting fullboard yang tidak digunakan karena KPU Kota Bima sering melaksanakan kegiatan di Aula Kantor KPU Kota Bima;
3. Sering terjadi perubahan (Penambahan/Pengurangan) DIPA yang secara signifikan pada akhir tahun anggaran sehingga berpengaruh terhadap Kinerja dan realisasi anggaran.

C. SARAN

Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU Kota Bima adalah:

1. Melakukan perbaikan terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran supaya dapat dilaksanakan secara optimal;



2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya kegiatan dan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal;
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan Mutu Sumber daya manusia terutama pegawai KPU Kota Bima.

Demikian LAKIP KPU Kota Bima Tahun 2020, dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada publik, dan stakeholders sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

